



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 277/Pdt.G/2013/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

, 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SLTP, tempat tinggal Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

### MELAWAN

, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SLTP, tempat tinggal Desa Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan, dengan register nomor 277/Pdt.G/2013/PA.Pyb tanggal 25 Oktober 2013 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Penggugat di Desa , pada tanggal 03 Oktober 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan , Kabupaten Mandailing Natal, sesuai bukti kutipan Akta Nikah Nomor: 126/18/X/2011, tanggal 06 Oktober 2011;

hal. 1 dari 13 Putusan. No. 277/Pdt.G/2013/PA. Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kontrakan Penggugat dan Tergugat di kota Bogor selama 3 bulan;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Januari 2012 terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orangtua Penggugat di , Kecamatan Panyabungan , Kabupaten Mandailing Natal tanpa sebab yang pasti dari Tergugat;
5. Bahwa, setelah sampai di rumah orang tua Penggugat, Tergugat menjatuhkan talak Penggugat, maka sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan layaknya suami isteri, dan tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa Tergugat telah pernah mengajukan Pemohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Panyabungan, tanggal 11 Juni 2013, nomor perkara 158/Pdt.G/2013/PA.Pyb, namun Tergugat tidak menghadirinya, dari sebab itu Penggugat merasa Tergugat tidak bertanggung jawab atas perbuatannya, dan dari sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
7. Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

hal. 2 dari 13 Putusan. No. 277/Pdt.G/2013/PA. Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat () atas diri Penggugat () ;
3. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan. Sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan relas panggilan nomor 277/Pdt.G/2013/PA.Pyb tanggal 30 Oktober 2013 dan tanggal 13 Nopember 2013 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena pihak Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat tidak dapat didengarkan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan , Kabupaten Mandailing Natal, nomor 126/18/X/2011 tanggal 06 Oktober 2011, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan

hal. 3 dari 13 Putusan. No. 277/Pdt.G/2013/PA. Pyb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh majelis hakim diberi tanda

P.1;

Bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi I : , umur 27 tahun agama Islam pekerjaan tukang becak bertempat tinggal di , Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah abang kandung Penggugat yang kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Oktober 2011 yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa lebih kurang 1 bulan kemudian pindah ke Bogor dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di desa ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak ;
- Bahwa Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sejak Penggugat pindah ke Bogor timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa sejak satu tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena diantar oleh Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah berjumpa dan bersatu lagi, dan juga tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

hal. 4 dari 13 Putusan. No. 277/Pdt.G/2013/PA. Pyb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II : , umur 24 tahun agama Islam pekerjaan tidak bekerja bertempat tinggal di Desa , Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat yang kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa lebih kurang 1 bulan kemudian pindah ke Bogor dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di desa ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak ;
- Bahwa Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sejak Penggugat pindah ke Bogor timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa sejak satu tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena diantar oleh Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah berjumpa dan bersatu lagi, dan juga tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat atau tidak;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

hal. 5 dari 13 Putusan. No. 277/Pdt.G/2013/PA. Pyb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pembuktian lagi dan menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan terikat perkawinan yang sah dengan Tergugat, maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir secara inperson dalam persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan alasan yang sah, maka majelis hakim patut

hal. 6 dari 13 Putusan. No. 277/Pdt.G/2013/PA. Pyb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi yang diamanatkan oleh PERMA nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan dapat melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil hal mana telah sesuai dengan Ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orangtua Penggugat di , Kecamatan Panyabungan , Kabupaten Mandailing Natal tanpa sebab yang pasti dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga jawaban Tergugat tidak bisa didengarkan, dengan demikian majelis hakim berpendapat Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap telah diakui oleh Tergugat, namun berdasarkan pasal 283 RBg. *Juncto* pasal 1865 BW maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi akta nikah Penggugat dan Tergugat (bukti P1);

Menimbang, bahwa bukti P1 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

hal. 7 dari 13 Putusan. No. 277/Pdt.G/2013/PA. Pyb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan/pendengaran/pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya serta tidak ada saksi pihak lawan yang menerangkan bahwa ia seorang yang berperilaku buruk (tidak bersifat adil), maka berdasarkan pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, dan memenuhi persyaratan dan materiil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan dan mengupayakan perbaikan hubungan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan selanjutnya menyatakan tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Tergugat selaku seorang suami yang tidak hadir ke persidangan untuk membela hak-haknya atau setidak-tidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi

hal. 8 dari 13 Putusan. No. 277/Pdt.G/2013/PA. Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tersebut mempunyai alasan yang kuat dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, berdasarkan pasal 149 RBg, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعي الى حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya*;

Menimbang, bahwa dalam satu rumah tangga sangatlah sulit mencari saksi yang benar-benar melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat meskipun itu keluarga dekat dari Penggugat dan Tergugat, ini disebabkan karena Penggugat dan Tergugat bisa menahan diri ataupun keduanya tidak mau masalah rumah tangganya diketahui oleh orang lain, akan tetapi dengan tidak bersedianya Penggugat melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat kembali, ini menandakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah, di mana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus tinggal

hal. 9 dari 13 Putusan. No. 277/Pdt.G/2013/PA. Pyb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dalam rumah tangganya, dan para saksi Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan

hal. 10 dari 13 Putusan. No. 277/Pdt.G/2013/PA. Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian gugatan Penggugat agar menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian patut dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, di mana setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum tetap salinan putusannya harus dikirimkan oleh Panitera kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di mana Penggugat dan Tergugat menikah, dan di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, demikian juga Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Panyabungan maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

hal. 11 dari 13 Putusan. No. 277/Pdt.G/2013/PA. Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 muharram 1435 Hijriyah oleh kami Muhammad Syarif, SHI sebagai Ketua Majelis, serta Roli Wilpa, SHI dan Khoiril Anwar, S.Ag., MHI masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2013 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Drs. Asmil sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhammad Syarif, SHI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

hal. 12 dari 13 Putusan. No. 277/Pdt.G/2013/PA. Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Roli Wilpa, SHI

Khoiril Anwar, S.Ag., MHI

Panitera Pengganti

Drs. Asmil

**Rincian Biaya:**

1. Biaya pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	245.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

hal. 13 dari 13 Putusan. No. 277/Pdt.G/2013/PA. Pyb